



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab :

- Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
- Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
6.	Nurdiyawan	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
7.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
8.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

11.	Prins Liberty Pandjaitan	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
12.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
13.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
14.	Suliati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
15.	Anggraheni Niken Susanti	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
16.	Ruhayati Dalima	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
17.	Muchlas M.Tahir.	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
18.	Huda Candra Baskara	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
19.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Merangkap Operator SPIP
20.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
21.	Riko Mandala Agung	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
22.	Yunus	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan	Anggota
23.	Novia Ningrum Permata	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
24.	Helmi Mika Pasulu	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
25.	Sabarudin	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
26.	Ani Ramadhani	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

FAHMI IDRIS

ttd.

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 776 1418 985">Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan<li data-bbox="687 985 1418 1143">Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 1143 1418 1335">Membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;<li data-bbox="687 1335 1418 1510">Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;<li data-bbox="687 1510 1418 1659">Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan<li data-bbox="687 1659 1418 1809">Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 1809 1418 2059">Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;<li data-bbox="687 2059 1418 2159">Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;<li data-bbox="687 2159 1418 2283">Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem

		<p>Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.</p>
5.	SEKRETARIS	<p>a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>e. Membantu Ketua dalam koordinasi, intergrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu</p>

		<p>kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;</p> <p>h. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan</p> <p>i. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p>
6.	ANGGOTA	<p>a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>d. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>e. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;</p> <p>h. Membantu melakukan evaluasi</p>

	<p>kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan</p> <p>i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Ketua.</p>
--	---

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

FANDI AKHMAD

